

**KEPUTUSANKEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

**NOMOR 03 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULAR TIME LPP RRI SINGARAJA  
TAHUN 2025**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
SINGARAJA**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan tarif atas layanan jasa siaran telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2020 tanggal 17November 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada LPP RRI dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak denganRp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang berlaku pada LPP RRI.
- b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan waktu Prime Time dan Regular Time yang berlaku di RRI Singaraja Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentangPenyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
3. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2020 tanggal 17November 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI .
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1137 Tahun 2024 Tanggal 28 Juni 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
6. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025 SP DIPA-116.01.2.700158/2025 tanggal 2 Desember 2024.

**RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743 25564 25565 E-mail: [set.risingaraja@rri.go.id](mailto:set.risingaraja@rri.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Memperhatikan : Koordinasi Kepala RRI Singaraja dengan Ketua Tim LPU

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala RRI Singaraja tentang Penetapan Waktu Prime Time dan Regular Time tahun 2025 RRI Singaraja.

KEDUA : Waktu yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Prime Time :

1. Programa 1 : - Pukul 09.00 – 12.00 Wita  
- Pukul 14.00 – 16.00 Wita
2. Programa 2 : - Pukul 09.00 – 12.00 Wita  
- Pukul 14.00 – 16.00 Wita

Regular Time :

1. Programa 1 : - Pukul 06.00 – 09.00 Wita  
- Pukul 12.00 – 14.00 Wita  
- Pukul 16.00 – 24.00 Wita
2. Programa 2 : - Pukul 06.00 – 09.00 Wita  
- Pukul 12.00 – 14.00 Wita  
- Pukul 16.00 – 24.00 Wita

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI
4. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
5. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
6. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal 2 Januari 2025

\$\_{ttd}\$



**Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala RRI Singaraja**

**Wenefrida Novi Herajanti**